




## TATA KELOLA BATUBARA


Target penerimaan negara dari sektor minerba sebesar Rp 52 Triliun harus diikuti langkah langkah konkrit pemerintah untuk menata dunia batubara Indonesia. Penataan di sektor hulu dan hilir dengan *good mining practise* harus konsisten dilakukan untuk menutup celah inefisiensi akibat mafia pertambangan. Pemanfaatan batubara dengan intensifikasi teknologi perlu diarahkan untuk peningkatan nilai tambah batubara. Renegoisasi pertambangan dan peningkatan royalti perlu dilakukan untuk menaikkan penerimaan negara dan mengamankan ketahanan energi dalam negeri. Pemerintah harus memperhatikan kepentingan nasional dengan mengurangi ekspor batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seiring meningkatnya kebutuhan batubara dalam negeri beberapa tahun kedepan untuk kebutuhan pembangkit. Konsisten mengacu Kebijakan Energi Nasional (KEN) target ekspor batubara adalah nol persen. Dengan target yang tinggi tersebut hendaknya pemerintah tetap memperhatikan efek samping batubara bagi lingkungan termasuk reklamasi dan pasca tambang.

**Batubara:** Batubara merupakan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui walaupun mempunyai tingkat ketersediaan paling tinggi dibandingkan sumber energi lain di Indonesia. Perlu adanya perubahan paradigma batubara sebagai komoditi tambang menjadi solusi sumber energi. Perlu diperhatikan bahwa batubara sebagai sumber energi merupakan solusi temporer dan bukan jangka panjang. Batubara masih menjadi salah satu andalan penerimaan negara dimana pada tahun 2013 PNB dari batubara sebesar 24,4 triliun rupiah.

**UU No.4/2009 Pertambangan Mineral dan Batubara:** memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengelola sumberdaya guna memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Isu-isu strategisnya di dalamnya antara lain; 1) Penetapan wilayah pertambangan (WP); 2) Penataan izin usaha pertambangan (IUP) akan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjamin kepastian kontinuitas pasokan ; 3) Renegoisasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B); 4) Peningkatan nilai tambah (PNT); 5) DMO (Domestic Market Obligation) & pengendalian produksi minerba; 6) Perlindungan lingkungan



**Grafik 1. Produksi, Ekspor, dan Domestic Market Obligation**



**Grafik 2. Penerimaan Sektor Mineral dan Batubara**

**Produksi dan Penerimaan dari Batubara:** Produksi dan ekspor batubara terus meningkat dari tahun 2004 ke 2013 kemudian menurun pada tahun 2014. Peningkatan pemakaian batubara dalam negeri tidak banyak berubah dibandingkan peruntukan ekspor. Hingga akhir tahun 2014 produksi batubara Indonesia mencapai 458 juta ton dengan pemenuhan dalam negeri 76 juta ton. Penerimaan negara dari sektor minerba mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2014 menjadi 34,2 triliun rupiah.

**Permasalahan:** 1) Ekspor batubara yang tidak terkendali menguras cadangan energi batubara Indonesia, ditambah harga batubara yang relatif turun dari tahun ke tahun; 2) Belum tersedianya standar operasional prosedur pelayanan (SOP) perizinan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memadai dan menjamin adanya akuntabilitas pelayanan perizinan pelaku usaha sub sektor minerba; 3) Tumpang tindihnya wilayah lahan pertambangan sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan. Efeknya adalah banyak IUP yang belum berstatus C&C (Clean and Clear) sehingga belum membayar pajak dan kewajiban lainnya; 4) Akses yang mahal untuk mengangkut batubara dari tempat penambangan ke jalur distribusi/*port site*; 5) Penerapan *Good Mining Practise* (GMP) yang masih kurang; 6) Stagnannya teknologi pertambangan di Indonesia; 7) Isu lingkungan dari proses penambangan-distribusi-penggunaan batubara; 8) Indikasi praktek mafia dalam inefisiensi pengelolaan tambang batubara di Indonesia sehingga berpotensi merugikan negara; 9) Gesekan kepentingan dengan masyarakat setempat

**Kebijakan Pemerintah:** untuk tata kelola batubara yang lebih efisien dan bervisi ketahanan energi nasional: 1) Pengendalian produksi dengan kebijakan pengutamaan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Payung hukum pengawasan produksi dan penjualan adalah PP 55/2010 pasal 17 dan Permen ESDM 17/2010 pasal 15. Ekspor ditargetkan turun 1,5%/tahun dalam rentang 2015-2019; 2) Penataan IUP antara lain dengan meminta gubernur dan bupati/walikota mencabut IUP non C&C, meminta Bupati/Walikota menyerahterimakan dokumen perizinan IUP yang ada di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sesuai UU No.23 / 2014, penyelesaian permasalahan batas wilayah administrasi kabupaten/kota oleh kemendagri, dan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Dari 10.534 IUP batubara & non-batubara, baru 6.174 IUP yang berstatus C&C; 3) Kewajiban pembayaran royalti di muka untuk mengatasi tunggakan kewajiban yang besar. Besaran royalti juga ditingkatkan dengan revisi PP 9/2012 dengan mempertimbangkan beberapa aspek; 4) Pendataan eksportir dalam rangka pengendalian penjualan batubara dan optimalisasi penerimaan negara; 5) Pengaturan pelabuhan batubara ekspor, batubara hanya bisa diekspor melalui pelabuhan yang ditentukan; 6) *Surveyor witness*- pihak yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengawasan kegiatan survey batubara (sampling); 7) Optimalisasi pengembangan Industri yang terkait dengan penggunaan batubara sebagai energi (PLTU, Industri baja, transportasi, rumah tangga, dll.), termasuk pengembangan PLTU mulut tambang.

**Sumber:** Kemen ESDM, Kemenkeu, BP Statistical Review, sumber lainnya